

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayatinya, hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai macam jenis flora dan fauna yang terdapat diseluruh penjuru Indonesia. Sekitar 17 % populasi atau 300.000 spesies sawta di dunia terdapat di Indonesia. Namun, dibalik keragaman tersebut nyatanya banyak satwa Indonesia yang terancam punah. Terdapat sekitar 1.217 spesies satwa Indonesia yang terancam punah, jumlah tersebut setara dengan 2,94 % dari total keseluruhan satwa yang terancam punah di dunia yakni sebanyak 41.338 spesies.¹ Orang utan termasuk salah satu spesies dari satwa yang terancam punah, padahal orangutan memegang peranan penting dalam regenerasi hutan melalui buah – buahan atau biji – bijian yang sudah dimakannya. terdapat 3 (tiga) jenis orangutan yang hidup di Indonesia, Orangutan kalimantan (*Pongo pygmaeus*), Orangutan sumatera (*Pongo Abellii*) dan Orangutan tapanuli (*Pongo tapanuliensis*).² Pada tahun 2016 dilaporkan populasi orang utan di Indonesia sekitar 71.820 individu.³ Berkurangnya luas hutan menjadi faktor penting dari ancaman kepunahannya, karena hutan menjadi habitat utama bagi satwa liar tersebut.

Selain itu faktor lain terancamnya kepunahan satwa tersebut dikarenakan maraknya perdagangan satwa yang dilindungi. Perdagangan satwa yang dilindungi dapat mendorong kepunahan satwa – satwa liar dan endemik di Indonesia. Jumlah perdagangan satwa yang dilindungi di Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, masih terdapat berbagai macam satwa yang dilindungi yang diperdagangkan secara bebas di seluruh pasar – pasar hewan, bahkan mulai merambah melalui model penjualan online melalui salah satu platform media sosial Facebook. Selama tahun 2015 – 2023, terdapat sebanyak 113.608 postingan

¹ “ Keanekaragaman hayati untuk keberlanjutan kehidupan manusia “
<http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/home/index.php?page=ebook&code=ka&view=yes&id=1>
diakses pada 10 juni 2024

² Kementrian lingkungan hidup dan kehutanan, (2017) .*Kondisi Terkini Populasi dan Habitat Orangutan*. Diakses April 2024 dari <https://ksdae.menlhk.go.id/berita/1326/kondisi-terkini-populasi-dan-habitatorangutan>

³ *Final report orangutan population and habitat viability assessment 2016*.hlm.69-71

mengenai perdagangan satwa yang dilindungi. Harga dari satwa tersebut akan semakin mahal apabila memiliki potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan ramuan obat, kosmetik, bahkan satwa peliharaan pribadi.⁴

pada tahun 2020 terjadi praktik perdagangan orangutan mawas sumatera (*Pongo Abellii*) dengan kondisi katheksia (badan kurus) dan malnutrisi di banda aceh, satwa tersebut menurut Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor P.20 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 termasuk kedalam jenis satwa yang dilindungi. Transaksi jual beli orangutan ini melalui platform media sosial facebook, dengan harga senilai Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Terlebih lagi salah satu terdakwa dalam putusan pengadilan militer No. 68-K/PM.I-01/AD/IX/2020 yang melakukan tindak pidana merupakan anggota TNI AD. Pada hakikatnya terdakwa mengetahui Ketentuan hukum atau peraturan perundang – undangan mengenai perdagangan satwa yang dilindungi tersebut.

Dalam ajaran Agama islam, sesungguhnya dijelaskan agar umatnya menjaga ekosistem. Bumi dan langit merupakan anugerah dan karunia Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dipelihara agar dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan umat manusia. Padahal, manusia yang disebut khalifah dalam Islam merupakan makhluk yang ditugasi Allah SWT tidak hanya sebagai penguasa dunia, namun juga sebagai agen kemakmuran global. Agama Islam sangat melarang aktivitas yang dapat membahayakan Bumi., dimana Firman Allah SWT dalam Q.S Al – A’raf ayat 56, yaitu :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَزْقًا وَطَمَعًا ۗ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya”. (Q.S Al-A’raf : 56)

⁴ Yoshua Aristides, Agus Purnomo, dan Fx Adji Samekto, “ *Perlindungan satwa langka di Indonesia dari perspektif convention on international trade in endangered species of flora and fauna (cites)*,” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1–17.

Islam sangat menghargai keberadaan hewan sebagai makhluk hidup karena merupakan sesama makhluk Allah SWT yang Maha Tinggi. Seperti diriwayatkan dalam suatu hadist:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرِيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أُحْرِقْتَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَّمِ تُسَبِّحُ اللَّهَ.

Dari Abu Hurairah ra dari Rasulullah SAW bahwa ada semut yang menggigit seorang nabi diantara nabi-nabi Allah, lantas ia memerintahkan untuk mencari sarang semut dan kemudian sarang semut tersebut dibakar. Maka Allah SWT memberikan wahyu kepadanya tentang (bagaimana) engkau digigit satu semut dan engkau memusnahkan seluruh semut yang (sama-sama) bertasbih. Dan dalam satu riwayat (terdapat kalimat yang artinya): “mengapa tidak hanya satu semut (yang menggigit)? (HR. Bukhari)⁵

Sekelompok semut tetap diberi imbalan dengan tidak dihukum atau dimusnahkan, kecuali semut yang mengganggu. Dengan demikian, menjaga ciptaan Allah SWT merupakan komponen penting dari keyakinan Islam. Kemudian Imam Ahmad al-Khatthabi dalam Ma'alim al-Sunan (4/289) menjabarkan hukumnya membunuh satwa yang mengalami ancaman kepunahan sehingga dikategorikan kedalam satwa langka/dilindungi, kemudian memperdagangkannya :

مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَرِهَ إِفْنَاءَ أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَّمِ وَإِعْدَامَ جَبَلٍ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ كُلُّهُ، فَلَا يَبْقَى مِنْهُ بَاقِيَةٌ لِأَنَّهُ مَا مِنْ خَلْقٍ لِلَّهِ تَعَالَى إِلَّا وَفِيهِ نَوْعٌ مِنَ الْحِكْمَةِ وَضَرْبٌ مِنَ الْمَصْلَحَةِ. يَقُولُ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى هَذَا وَلَا سَبِيلَ إِلَى قَتْلِهِمْ كُلِّهِمْ فَاقْتُلُوا شِرَارَهُمْ وَهِيَ السُّودُ الْبُهْمُ، وَأَبْقُوا مَا سِوَاهَا لِتَنْتَفِعُوا بِهِمْ فِي الْجِرَاسَةِ (معالم السنن 289/4، لأحمد بن محمد بن محمد الخطابي)

"Pengertiannya, sangat dibenci pemunahan umat dan peniadaan generasi makhluk hidup sampai tidak tersisa sedikitpun. Tidak ada satupun dari ciptaan Allah SWT kecuali terdapat hikmah dan mashlahah. Jika demikian, maka tidak ada jalan (yang dijadikan alasan untuk membenarkan) pada

⁵ Sahih al-Bukhari 3019, Chapter 153, Book 56: *Fighting for the Cause of Allah (Jihad)*
<https://sunnah.com/bukhari:3019> Diakses pada 30 juli 2024

pembunuhan hewan secara keseluruhan (pemunahan). Maka bunuhlah hewan yang membahayakan dan biarkan selainnya agar dapat dimanfaatkan untuk pengendalian".⁶

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan Fatwa Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur tentang pelestarian satwa langka demi keseimbangan ekosistem. Dalam fatwa tersebut, MUI antara lain memutuskan bahwa setiap makhluk hidup berhak hidup dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia. Selain itu, MUI memutuskan bahwa umat Islam harus senantiasa menjaga dan melestarikannya agar kelangsungan hidupnya terjamin..

Dengan melindungi satwa liar berarti melindungi kekayaan alam, karena mencakup berbagai aspek seperti variasi genetik yang dapat membantu suatu populasi dapat bertahan atau beradaptasi dengan perubahan lingkungan, sehingga generasi mendatang dapat melihat kekayaan alam ini. MUI juga telah menetapkan haram bagi umat Islam untuk membunuh, melukai, menyiksa, memburu, dan/atau melakukan tindakan yang berisiko terhadap kepunahan hewan langka, kecuali jika ada dasar syariah, seperti melestarikan dan menyelamatkan nyawa manusia.

Bahkan umat Islam dilarang membunuh dan/atau memperdagangkan spesies langka secara ilegal. Fatwa No 4 Tahun 2014: Pelestarian Satwa Langka Demi Keseimbangan Ekosistem. Komunitas internasional memuji fatwa tersebut sebagai respons konstruktif terhadap komitmen umat Islam dalam perlindungan alam.

Sebelumnya pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang - undangan untuk melindungi satwa yang terancam punah, yakni undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang melarang perdagangan hewan yang dilindungi. Perdagangan satwa yang dilindungi merupakan tindak pidana yang melanggar hukum yang diancam dengan sanksi pidana dan denda, sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (2) juncto Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. dan Lingkungan Hidup

⁶ Al-Khattabi, A. S. H. B., & bin Ibrahim, M. (1932). *Ma 'alim al-Sunan. Syria: Al-Matba'ah Al-Ilmiyah.*

dan ekosistemnya. Meskipun telah terdapat peraturan dan undang – undang mengenai larangan perdagangan satwa yang dilindungi, namun perdagangan satwa yang dilindungi di Indonesia ini masih menjadi masalah yang cukup serius dalam beberapa tahun belakangan, hal ini dikarenakan hal tersebut merupakan bisnis yang masih sangat menguntungkan.

Mengenai ketentuan pidana pada Undang-Undang Konservasi Hayati ini terdapat dalam Pasal 40 Undang-Undang Konservasi Hayati, bagi pelaku yang melanggar dapat dikenai sanksi pidana dengan kualifikasi pada ayat (2) dan ayat (4) yaitu:

Ayat (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ayat (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Undang-Undang Konservasi Hayati mengatur berbagai macam akibat pidana, antara lain pidana penjara dan denda, serta penyitaan segala sesuatu yang diperoleh dan alat-alat atau benda-benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dengan pernyataan disita untuk negara. Terdapat kejanggalan pada pasal yang mengindikasikan ketentuan pidana, yaitu ayat (2) berdasarkan unsur “sengaja” dan ayat (4) berdasarkan unsur “kelalaian” sebagai dasar penjatuhan pidana.

Namun dalam putusan pengadilan militer No. 68-K/PM.I-01/AD/IX/2020 hukuman yang diberikan kepada pelaku selama 3 bulan. hukuman yang dijatuhkan tersebut sangatlah jauh dari hukuman yang tercantum dalam Pasal 40 undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hal tersebut mengartikan bahwa penegakan hukum terhadap satwa yang di lindungi di Indonesia sendiri belum berjalan secara maksimal.

Berdasarkan dengan uraian diatas maka penulis bertujuan untuk meneliti “Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Di Lindungi Dalam Putusan Pengadilan Militer No.68-K/Pm-I-01/Ad/Ix/2020 Prespektif Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, hukuman yang diberikan kepada pelaku perdagangan satwa yang dilindungi di dalam putusan pengadilan militer No.68-K/Pm-I-01/Ad/Ix/2020 yaitu pidana penjara selama 3 bulan, hukuman yang diberikan tersebut sangat jauh dari batas maksimal yang tercantum dalam undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka dapat terbentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara putusan pengadilan militer No. 68-K/PM.I-01/AD/IX/2020 ?
2. Apa faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dalam putusan pengadilan militer No. 68-K/PM.I-01/AD/IX/2020
3. Bagaimana efektifitas sanksi dalam putusan pengadilan militer No. 68-K/PM.I-01/AD/IX/2020 menurut hukum positif dan hukum pidana islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka penulis mempunyai tujuan yang sudah direncanakan dari penelitian ini , yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui analisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara putusan pengadilan militer No. 68-K/PM.I-01/AD/IX/2020
2. Mengetahui faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dalam putusan pengadilan militer No. 68-K/PM.I-01/AD/IX/2020
3. Mengetahui efektifitas sanksi dalam putusan pengadilan militer No.68-K/PM.I-01/AD/IX/2020 menurut hukum positif dan hukum pidana islam.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian mengenai sanksi pidana perdagangan satwa yang dilindungi sebagaimana yang telah disinggung diatas, diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi menyumbang informasi pengetahuan dan literatur akademis untk mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Hukum, Khususnya Program Studi Hukum Pidana Islam mengenai penegakan sanksi pidana terhadap pelaku perburuan dan perdagangan satwa yang dilindungi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dalam penelitian mengenai penegakan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi.

E. Kerangka Berpikir

Perburuan dan perdagangan satwa yang dilakukan secara berulang dapat mengancam keberlangsungan komponen ekosistem tersebut, akibatnya hewan dan tumbuhan akan menjadi langka. Oleh karena itu, pemerintah perlu melindungi hewan dan tumbuhan tersebut agar populasinya tidak semakin berkurang dan mengalami kepunahan. Pudahnya hewan dan tumbuhan akan menimbulkan runtuhnya rantai makanan. Hal ini akan berpengaruh besar pada keseimbangan ekosistem di bumi. Di mana semua produsen dan sebagian besar konsumen hilang dari ekosistem, membuat ekosistem di bumi terganggu. agama Islam mengajarkan, agar umat Islam senantiasa berbuat baik terhadap binatang dengan cara memberikan perlindungan dari kepunahan.

Hukum positif di Indonesia mengenal gagasan legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang disebut tindak pidana/pelanggaran harus dituangkan dalam suatu undang-undang yang terlebih dahulu disahkan dan dirinci secara jelas kegiatan-kegiatannya. masalah. Oleh karena itu, suatu perbuatan yang dianggap menjijikkan oleh masyarakat karena

melanggar norma hukum tidak dapat dipidana karena tidak tertulis dalam undang-undang. Sedangkan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam berlandaskan pada Al-Qur'an yaitu surah al-Baqarah: 286, surah al-An'am: 19, surah al-Isra': 15, dan surah al-Qashash: 59. Semua ayat ini mempunyai intisari yang sama, yaitu sama panjangnya..

Oleh karena itu, memperdagangkan satwa yang dilindungi merupakan tindakan kriminal. Sebab, perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya secara jelas mendefinisikan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana terhadap seluruh kegiatan manusia di kawasan konservasi, baik tumbuhan dan satwa yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi, serta habitatnya. Secara substansi, Pasal 19, 21, 33, dan 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memuat pengaturan mengenai tindak pidana melawan hukum, kesalahan pidana, dan sanksi pidana secara keseluruhan.

teori tentang tujuan kriminal berkembang ke arah pendekatan yang lebih manusiawi dan rasional. Jalur sistem pidana menunjukkan bahwa hal tersebut bersifat *retributivei* (balas dendam), atau bertujuan untuk memuaskan pihak-pihak yang menyimpan dendam, baik masyarakat maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban suatu kejahatan. Hal ini memang mendasar, namun dampaknya masih terasa hingga saat ini. Penebusan, yaitu pembebasan pelanggar hukum dari kejahatan jahat atau terciptanya keseimbangan antara benar dan salah, juga dianggap kuno.

Tujuan pidana yang ada saat ini mempunyai banyak bentuk, termasuk pencegahan, baik ditujukan kepada pelanggar hukum atau mereka yang berpotensi menjadi penjahat; perlindungan masyarakat dari perbuatan jahat; dan koreksi (reformasi) pelanggar. Opsi terakhir adalah yang paling modern dan populer saat ini. Hal ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kondisi penjara, tetapi juga untuk mempromosikan pelanggar hukum melalui cara-cara non-kriminal.

Saat ini dikenal 3 (tiga) teori tujuan pidana yang umum dikenal, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, yang dikemukakan oleh banyak ilmuwan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang ingin dicapai dalam pemidanaan, yang mana dalam hal ini Hal ini tidak lepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para ulama tersebut..

Teori-teori ini termasuk teori absolut, juga dikenal sebagai teori balas dendam; teori relatif, juga dikenal sebagai teori utilitas atau teori manfaat; dan teori gabungan, yang merupakan gabungan antara teori absolut atau retribusi dan teori relatif atau teori manfaat. Teori absolut merupakan teori tujuan pemidanaan yang masih umum digunakan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan dengan menekankan pada pengertian pembalasan. Pelanggaran tersebut harus dibalas dengan sanksi pidana, terlepas dari apakah sanksi tersebut cukup untuk membuat pelakunya merasa jera.⁷

Dalam Rancangan KUHP nasional, telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana, yaitu :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayomanmasyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Pasal 5).

dalam ayat 2 Pasal itu, ditegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum di dalam rancangan KUHP tersebut, merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas. Ia meliputi usaha

⁷ Muhammad Sholehuddin, *“Sistem sanksi dalam hukum pidana: Ide dasar double track system & implementasinya,”* 2003.

prevensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana (mirip dengan *expiation*).

Perbedaan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia, yaitu :

1. Teori pembalasan yang terdapat dalam hukum pidana Islam dikenal adanya afwa / pemaafan, sedangkan dalam hukum pidana Indonesia tidak dikenal.
2. Teori relatif / tujuan yang terdapat dalam hukum pidana Islam lebih tegas dibandingkan dalam hukum pidana Indonesia.
3. Prinsip dasar pelaksanaan dari penjatuhan pidana dalam hukum pidana Islam merupakan wujud ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT yang didasari keimanan, sedangkan dalam hukum pidana Indonesia, prinsip dasar pelaksanaan penjatuhan pidana, karena semata-mata taat pada aturan yang dibuat oleh manusia, yang belum tentu baik dan benar.

Berdasarkan perbedaan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam dengan hukum pidana Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat sanksi dalam hukum pidana Islam adalah untuk melindungi/mempertahankan kemaslahatan individu dan masyarakat tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat demi kepentingannya. mewujudkan hak individu. Sementara itu, tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia hanyalah untuk melindungi/mempertahankan keuntungan individu.

Hukuman yang mengutamakan keuntungan individu di atas kebaikan masyarakat justru mengurangi kemaslahatan individu dan masyarakat, mendorong peningkatan jumlah kegiatan kriminal, membahayakan keamanan, melemahkan sistem, dan memecah belah masyarakat. Jika perpecahan ini semakin meluas maka kepercayaan antar sesama manusia (masyarakat) akan terkikis.

Hukuman dalam bahasa Arab kadang-kadang disebut dengan 'uqubah', yaitu jenis hukuman bagi seseorang yang melanggar hukum syariah yang ditetapkan oleh

Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan umat manusia.⁸ Tujuan pemidanaan dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan umum dan khusus, serta perlindungan hak-hak korban. Definisi lain dari hukuman adalah penderitaan yang ditimpakan pada seseorang akibat perbuatannya yang melanggar aturan.⁹

Pemidanaan dalam kajian Hukum Pidana Islam (fiqh jinayah) dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Pemidanaan dilihat dari keterkaitan antara satu pemidanaan dengan pemidanaan yang lainnya. Dalam hal ini ada empat macam: a.
 - a. Pidana pokok, yaitu pemidanaan yang diterapkan secara definitif, artinya hakim hanya menerapkan sesuai apa yang telah ditentukan oleh nash. Dalam fiqh jinayah pemidanaan ini disebut sebagai jarimah hudud.
 - b. Pidana pengganti, pemidanaan yang diterapkan sebagai pengganti karena pidana pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah/benar. Misalnya qishash diganti dengan diyat, dan diyat diganti dengan dimaafkan.
 - c. Pidana tambahan, yaitu pemidanaan yang menyertai pidana pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri. Misalnya bagi pelaku qazaf (menuduh berzina) diberlakukan pemidanaan berupa hilangnya hak persaksian dirinya, dan hilangnya hak pewarisan bagi pelaku pembunuhan.
 - d. Pidana pelengkap, yaitu tambahan pidana pokok dengan melalui keputusan hakim secara tersendiri. Pidana pelengkap sejalan dengan pidana tambahan karena keduanya merupakan konsekuensi/akibat dari pidana pokok. Perbedaan antara pidana tambahan dengan pidana pelengkap adalah pidana tambahan tidak memerlukan adanya putusan hakim tersendiri, sedangkan pidana pelengkap memerlukan adanya putusan hakim tersendiri.

⁸ Abdul Aziz Dahlan dan Ensiklopedi Hukum Islam, "Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve," *Jilid V*, 1998.

⁹ Ahmad Syafiq, "Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014): 178–90.

2. Pidana dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara. Dalam hal ini ada dua macam :
 - a. Pidana yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh nash, atau dengan kata lain, tidak ada batas tertinggi dan terendah. Misalnya hukuman dera 100 kali bagi pelaku zina dan hukuman dera 80 kali bagi pelaku penuduh zina.
 - b. Pidana yang memiliki alternatif untuk dipilih.
3. Pidana dilihat dari obyeknya. Dalam hal ini ada tiga macam:
 - a. Pidana fisik, seperti potong tangan, rajam dan lainnya.
 - b. Pidana yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran.
 - c. Pidana benda, ganti rugi, diyat dan penyitaan harta.¹⁰

Teori Efektivitas Hukum. Secara umum hukum berfungsi sebagai tolak ukur sikap atau perilaku yang pantas. Pendekatan berpikir yang dianut adalah deduktif-rasional, yang mengarah pada cara berpikir dogmatis. Sebaliknya orang lain memandang hukum sebagai suatu sikap atau perilaku yang teratur. Teknik berpikir yang digunakan bersifat induktif-empiris, oleh karena itu hukum dipandang sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara yang sama berulang-ulang dengan tujuan tertentu. Ketika seseorang menyatakan bahwa suatu peraturan hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka biasanya dapat diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum berarti kemampuan hukum akan menonjol karena tujuan yang ingin dicapai, yaitu efektivitas hukum. Sanksi adalah salah satu metode umum yang digunakan untuk memastikan bahwa masyarakat mematuhi hukum. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi positif atau sanksi negatif, maksudnya ialah agar timbul rangsangan dalam diri manusia untuk tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan suatu tindakan yang terpuji.

Diperlukan kondisi - kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum dapat mempengaruhi sikap atau perilaku manusia. Salah satu syaratnya adalah

¹⁰ Andi Istiqlal Assaad, "Hakikat Sanksi dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 20, no. 2 (1 November 2017), <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/11>.

hukum harus komunikatif. Komunikasi hukum lebih menitikberatkan pada sikap, karena sikap merupakan kesiapan mental yang menyebabkan seseorang memberikan pendapat positif atau negatif, yang kemudian diwujudkan dalam perilaku sebenarnya.. Kesulitan akan muncul jika apa yang dikomunikasikan tidak secara langsung menjawab tantangan yang dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum. Akibatnya, undang-undang tersebut tidak mempunyai dampak atau dampak yang merugikan. Hal ini karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga menimbulkan kejengkelan, tekanan, atau bahkan konflik..¹¹

F. Penelitian Terdahulu

Agar dapat mengetahui kajian tertulis yang pernah dibahas sebelumnya , maka disini penulis akan mencantumkan beberapa tulisan yang digunakan sebagai referensi. Sedikit banyaknya terdapat kesamaan serta perbedaan, hal ini bertujuan untuk menjauhkan dari sifat plagiasi.

Pertama, penelitian terdahulu Arif Firmansyah Herliyanto, “ Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi “, dalam artikel ini dijabarkan bahwa diperlukannya kerja sama antar pemerintah dengan masyarakat dalam memberantas praktik perdagangan satwa yang di lindungi,dengan cara mensosialisasi jenis satwa yang termasuk kedalam kategori dilindungi serta dampak yang dapat ditimbulkan jika melakukan sebuah tindak pidana perdagangan ilegal tersebut. Tulisan ini membahas bagaimana perdagangan satwa liar yang dilindungi dianggap “melanggar hukum formal” karena melanggar peraturan perundang-undangan atau ketetapan..Tulisan ini membahas Meskipun terdapat undang-undang yang jelas yang mengatur perizinan dan kriteria kepemilikan satwa liar, banyak masyarakat yang terus melanggar peraturan tersebut dengan kedok berbagai persyaratan yang diperlukan untuk kepemilikan satwa yang dilindungi. adapun perbedaan dengan tulisan ini adalah, tulisan ini lebih berfokus

¹¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia* (Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976).

mengenai sanksi pidana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan militer No. 68-K/PM.I-01/AD/IX/2020 kemudian dihubungkan dengan hukum pidana islam.¹²

Kedua, penelitian terdahulu Bella Cinu Raya, Yeni Widowati, “Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi “.Dalam tulisan ini membahas bagaimana aturan pemberian hukuman harus didefinisikan secara spesifik dalam undang-undang untuk mencegah hakim mengambil keputusan sewenang-wenang. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dapat dimengerti, mengingat hampir tidak ada dua situasi yang persis sama. Hakim bersifat otonom dan independen, dan mereka tidak dapat terpengaruh oleh kekuasaan lain ketika mengadili suatu perkara, termasuk hakim rekanan yang pernah mengadili perkara serupa sebelumnya. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang berbeda dalam kasus yang sama, karena keleluasaan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara harus sesuai dengan persyaratan, dan fakta yang disajikan dalam setiap kasus bersifat unik. adapun perbedaan dengan tulisan ini adalah, tulisan ini lebih berfokus mengenai sanksi pidana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan militer No. 68-K/PM.I-01/AD/IX/2020 kemudian dihubungkan dengan hukum pidana islam.¹³

Ketiga, Skripsi, Hizkia Bangun, "Penegakan Hukum Tindak Pidana dalam Perdagangan Satwa yang Dilindungi di kawasan Hutan di Sumatera Utara (Studi Putusan No.800/Pid.B/LH/2019/PN-Mdn), skripsi ini membahas mengenai penerapan peraturan perundang-undangan pidana terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi demi menjaga keseimbangan ekosistem alam. menguraikan fakta dan analisa hukum seputar tindakan penegakan hukum terhadap pelanggar perdagangan satwa liar yang dilindungi. Dalam tesis ini, kami menganalisis asas-asas umum hukum pidana dan kaitannya dengan penerapan penegakan hukum pidana. Gagasan perdebatan dan analisis tersebut kemudian kembali diimplementasikan dengan menerapkan hukum pidana terhadap pelaku

¹² Arif Firmansyah Herliyanto, “Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi,” *Jurist-Diction* 2, no. 3 (11 Juli 2019): 835, <https://doi.org/10.20473/jd.v2i3.14358>.

¹³ Bella Cinu Raya dan Yeni Widowati, “Disparitas Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Yang Dilindungi,” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 1 (26 Juni 2021), <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i1.12063>.

perdagangan satwa liar yang dilindungi. adapun perbedaan dengan tulisan ini adalah, tulisan ini lebih berfokus mengenai sanksi pidana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan militer No. 68-K/PM.I-01/AD/IX/2020 kemudian dihubungkan dengan hukum pidana islam.¹⁴

Keempat, skripsi, Siti Miftahul Janah,” Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Yang Dilindungi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor. 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt)”, Penelitian ini membahas mengenai tindak pidana perdagangan satwa dilindungi yang tertuang dalam Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt., menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana atas perdagangan satwa yang dilindungi dan bagaimana hukum pidana Islam meninjau Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2021/PN.Skt. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kejadian perdagangan satwa dilindungi memenuhi kriteria pertanggungjawaban pidana, antara lain kemampuan menerima tanggung jawab, unsur kesalahan, dan tidak adanya alasan. adapun perbedaan dengan tulisan ini adalah, tulisan ini lebih berfokus mengenai sanksi pidana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan militer No. 68-K/PM.I-01/AD/IX/2020 kemudian dihubungkan dengan hukum pidana islam.

Adapun yang menjadi perbedaannya yakni, tulisan ini berfokus menganalisis pada putusan Nomor.68-K/PM.I-01/AD/IX/2020 mengenai sanksi pidana pelaku perdagangan satwa yang dilindungi dalam prespektif hukum pidana islam

¹⁴ Hizkia Bangun, “Penegakan Hukum Tindak Pidana dalam Perdagangan Satwa yang Dilindungi di Kawasan Hutan di Sumatera Utara (Studi Putusan No. 800/Pid. B/LH/2019/PN. Mdn),” 2021.